7

MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERCAMPUR DENGAN NAJIS

بسم الله الرحمن الرحيم

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasioanal II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M,

MEMUTUSKAN

Menfatwakan:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya adalah haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memerikasanya di Laboraturium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Jakarta, 14 Rajab 1400 H
01 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

1. Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**